

BAB II

CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT FIQH SIYASAH

A. Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Rabi' negara atau kota (al-Dawlat aw al-Madīnat) berdasarkan kenyataan sosial, bahwa manusia jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan atau berdampingan dari dan dengan orang lain. Karena itu, satu sama lain saling membutuhkan untuk mendapat kebutuhan hidup, dan untuk memperolehny memerlukan kerjasama, mendorong mereka berkumpul disuatu tempat, agar mereka bisa saling tolong-menolong dan memberi. Proses itulah, menurut Rabi', yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi negara. tabiat manusia yang demikian, baginya, karena ciptaan Allah.

Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan tabiat yang cenderung untuk berkumpul dan tidak mampu seorang diri memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Ketika manusia berkumpul di kota-kota dan mereka bergaul, dan karena mereka terdiri dari berbagai kelompok, maka dalam pergaulan dan kerjasama itu bisa terjadi persaingan

dan perselisihan. Karena itu Allah menurunkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban bagi mereka sebagai pedoman yang harus mereka patuhi, dan mengangkat seorang pemimpin bagi mereka yang bertugas memelihara peraturan-peraturan itu dan untuk mengurus urusan-urusan mereka, menghilangkan penganiyaan dan perselisihan yang dapat merusak keutuhan mereka.¹

Menurut al-Mawardi dan Ibn Khaldun Kebutuhan manusia tidak hanya berkumpul dan bekerjasama. Mereka juga membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kebutuhan akan seorang pemimpin. Makhluk sosial yang menurut tabiatnya memerlukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, lahir dan batin. Proses inilah, menurut mereka yang menjadi akar dan faktor terbentuknya kumpulan atau masyarakat manusia disuatu tempat tertentu, yang kemudian menjelma menjadi negara.²

Sebenarnya terdapat hubungan sangat erat antara kepemimpinan dengan negara dalam pandangan Islam. Arti seorang pemimpin bagi Islam, ia adalah pejabat yang bertanggung jawab tentang penegakan perintah-perintah Islam dan pencegah larangan-larangan-Nya. Dalam pandangan Islam orientasi seorang pemimpin terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat

¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 218.

² *Ibid.*, 219.

yang dipimpin dalam suatu negara. Dalam hal ini Islam tidak membeda-bedakan antara kepemimpinan negara dengan kepemimpinan masyarakat.³ Menurut al-Mawardi, Imāmah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam pandangan Islam antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan, antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali.

Dan adapun kepala daerah yang menguasai wilayah tertentu melalui jalan damai mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang terbatas. Cara pengangkatannya ialah seorang imam menyerahkan kewenangan untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang yang luas, tetapi dengan tugas terbatas.⁴

B. Asas dan tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Kebutuhan manusia akan seorang pemimpin sangatlah besar, dan hal ini pula yang mendasari diciptakannya manusia ialah sebagai khalīfah dimuka bumi, seperti dijelaskan dalam alQuran sebagai berikut:

³<http://santrigusdur.com/2015/06/negara-dan-kepemimpinan-dalam-islam/diakses> pada 16 Agustus 2016.

⁴ Imam Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 59.

إِلَّا رَبُّهُمْ عِنْدَ كُفْرِهِمْ الْكَافِرِينَ يُزِيدُ وَلَا ۖ كُفْرُهُ فَعَلَيْهِ كُفْرَ فَمَنْ ۖ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَتِ جَعَلَكُمْ الَّذِي هُوَ
الْأَخْسَارًا كُفْرُهُمُ الْكَافِرِينَ يُزِيدُ وَلَا ۖ مَقْتًا

Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”. (QS. Fatir: 39).⁵

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat Pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah SWT banyak menyinggung dalam beberapa ayat alquran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Terdapat banyak sekali ayat-ayat di dalam alquran bernuansa politik. Ayat-ayat tersebut merupakan indikator keniscayaan mengangkat seorang Pemimpin. Selain itu ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa urgen dan signifikannya kedudukan Pemimpin baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama. Dalam konsep negara Islam, syari’at telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Secara eksplisit Allah menegaskan dalam alquran:

خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِلَيَّ لِلْمَلِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 439.

Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya Aku (Allah) handak menjadikan khalifah di muka bumi.” (Qs. al-Baqarah: 30).⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia telah diberi tugas dan amanat untuk memelihara tata kehidupan di muka bumi. Agar keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan tetap berfungsi efektif bagi kepentingan, tujuan dan misi keberadaan manusia (ibadah dan khilafah), maka dituntut adanya keseriusan manusia untuk melakukan penataan secara teratur dan seimbang.

Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, maka menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat (umat) untuk mengangkat seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol aturan, kepentingan, hak dan kewajiban baik secara personal maupun kolektif.

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

سَيِّلَ عَنْ فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ بِالْخَلْقِ النَّاسِ بَيْنَ فَا حَكْمُ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً إِنَّا جَعَلْنَاكَ يَدَاوُدَ

ا. لله

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara

⁶ Ibid., 13.

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kau dari jalan Allah”. (QS. Shaad: 26).⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegakkan keadilan dimuka bumi.

Ada beberapa pendapat tokoh yang menyatakan bahwa pentingnya mengangkat pemimpin dalam kehidupan bersosial. Salah satunya seperti yang di paparkan oleh Ibnu Taymiyyah dengan mengatakan, Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial di mana setiap orang tergantung pada yang lainnya, dan oleh karena itu masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka.⁸ Ibnu Taymiyah melanjutkan, seluruh manusia di atas bumi, baik mereka yang beragama samawi maupun bukan, bahkan yang tidak beragama sekalipun, mematuhi raja-raja di dalam masalah yang mendatangkan kesejahteraan kepada mereka di atas dunia ini.⁹ Kemudian Ibnu Taymiyyah menambahkan, Allah telah membuat manfaat agama dan manfaat-manfaat dunia tergantung kepada para pimpinan, tidak peduli apakah imamah tersebut merupakan salah satu asas agama ataupun tidak.¹⁰

⁷ Ibid., 736.

⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, 240.

⁹ Ibid., 241.

¹⁰ Ibid., 242.

C. Kedudukan Bakal Calon

Di dalam Islam, gubernur tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi diangkat oleh kepala negara (khālifah). Imam al Mawardi dalam kitabnya, *al-Aḥkamaṣ Sulṭhaniyah*, membagi gubernur menjadi dua. Pertama, gubernur yang diangkat dengan kewenangan khusus (imarah ‘alaṣ-ṣhalāṭ). Kedua, gubernur dengan kewenangan secara umum mencakup seluruh perkara (imarah alaṣ-ṣhalāṭ wal kharāj). Menurut Al Mawardi, syarat untuk menjadi gubernur tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil khalīfah (muawin tafwidh).

Sementara Muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi Khalīfah. Jadi secara umum syarat menjadi gubernur sama dengan syarat menjadi kepala negara.

Perbedaannya hanya pada kekuasaan gubernur lebih sempit dibandingkan kekuasaan (muawin tafwidh). Baik Gubernur Umum maupun Gubernur Khusus keduanya tidak boleh dijabat oleh orang kafir dan budak (bukan orang merdeka).¹¹ Pengangkatan Gubernur Provinsi harus dikaji dengan baik, Jika khalīfah yang mengangkatnya maka menteri ṭafwīḍhī mempunyai hak mengawasinya dan memantaunya, menteri ṭafwīḍhī tidak boleh memecatnya atau memutasinya dari provinsi satu ke provinsi yang lain.

¹¹ Imam Al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulṭhaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 52.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, setidaknya ada tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon gubernur.¹² Yaitu, harus laki-laki, harus merdeka karena kenyataannya seorang budak tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa atas orang lain atau menjadi hakim, harus muslim, baligh, berakal, adil, dan Harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Dalam kewenangan dan kedudukan Gubernur Menurut Fiqh Siyāsah Gubernur mempunyai tugas dan otoritas tertentu, pengangkatnya ialah khalīfah menyerahkan kepemimpinan suatu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang, otoritasnya luas namun tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, dan menentukan gaji mereka. Jika khalīfah telah menetapkan gaji mereka maka penetapan gaji oleh khalīfah itu yang berlaku.
2. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa dan hakim. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
3. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi dan konversi.

¹² Suara Islam.com, di akses pada 16 Agustus 2016.

4. Menegakkan hudud (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
5. Menjadi imam dalam shalaat jum'at dan shalat berjamaah, ia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkan kepada orang lain.
6. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak melakukan ibadah haji dan orang-orang yang tidak termasuk warganya hingga mereka bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Jika provinsinya berbatasan dengan daerah musuh maka ada tugas-tugas kedelapan, yaitu memerangi musuh-musuh yang ada disekitar wilayahnya, membagi rampasan perang kepada para tentara, dan mengambil seperlimanya untuk dibagikan orang-orang yang berhak menerimanya.¹³

Jika menteri *ṭafwīḍḥī* (plenipotentiary) yang mengangkat Gubernur Provinsi maka ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Menteri *ṭafwīḍḥī* tidak dibenarkan memecat Gubernur Provinsi tersebut, atau memutasinya dari Provinsi ke Provinsi lainnya kecuali atas izin atau interuksi dari khalifah. Jika menteri *ṭafwīḍḥī* dipecat dari jabatannya Gubernur Provinsi tetap menjabat sebagai Gubernur Provinsi.
- b. Menteri *ṭafwīḍḥī* dalam kapasitasnya sebagai wakil khalifah mengangkat Gubernur Provinsi tersebut. Dalam hal ini menteri *ṭafwīḍḥī*

¹³ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam...*, 53.

dibenarkan memecat Gubernur Provinsi tersebut dan menggantinya berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.¹⁴

- c. Gubernur Provinsi dibenarkan mengangkat menteri *tanfidhi* (pelaksana) untuk dirinya dengan atau tanpa persetujuan *khalifah*. Ia tidak dibenarkan mengangkat menteri *tafwidhi* untuk dirinya kecuali atas persetujuan dan interuksi dari *khalifah*, karena menteri *tanfidhi* sifatnya hanya sebagai pembantu, sedang menteri *tafwidhi* itu mempunyai otoritas luas.

D. Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Fiqh Siyash

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi selektif mungkin kepada orang-orang yang hendak memangku jabatan tersebut. Seperti pejabat-pejabat teras daerah setingkat gubernur, kepala pengadilan, kepala keamanan mulai dari panglima tertinggi sampai panglima terendah, dan juga dibidang keuangan, seperti badan pengawas keuangan, menteri keuangan, serta penarikan pajak dan zakat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Selain itu dalam surat al-Syura ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

¹⁴ Ibid

Kehati-hatian dan selektif dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan “barang siapa yang mengangkat seseorang untuk peerkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin”.¹⁵

Umat Islam haruslah selektif dalam memilih seorang pemimpin, jangan sekali-kali kaum muslimin menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, bahkan orang seperti ini tertolak untuk menduduki suatu jabatan.

Abu Bakar mencalonkan Umar sebagai penggantinya, hal ini digunakan Faqih untuk membenarkan bay’ah oleh satu atau beberapa anggota ahl al-ikhṭiār, dan membenarkan tindakan imam yang sedang berkuasa mencalonkan penggantinya. Ketika karya-karya fiqih mulai ditulis, dinasti-dinasti yang turun-temurun telah menguasai sebagian besar negeri muslim. Dengan membela prinsip pilihan rakyat sebagai satu alternatif maka teolog dan faqih sunni mengalami dilemma, teori tentang pilihan rakyat sudah tidak dipakai lagi, dan dinasti telah menjadi penguasa.¹⁶

Alasan bahwa bentuk pemerintahan merupakan sebuah ijtihad, dinasti telah diterima oleh kaum muslimin termasuk ulama terkemuka demi

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyāṣah syar’iyah: Etika Politik Islam, penerjemah: Rofi’ Munawar*, (Surabaya: risalah gusti, 1999), 4.

¹⁶ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam, penerjemah: Ena Hadi*, (Bandung: Mizan, 1996), 97.

kepentingan umat. Dalam konteks inilah pergeseran dari ahlul ḥāl wal ‘aḳḳi ke ahl asy-syawkaḥ sebagaimana dipakai al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dapat dipahami.¹⁷

Al-Mawardi beranggapan bahwa prinsip pencalonan imam akan penggantinya telah diterima melalui konsensus dan kepemimpinan adalah sudah menjadi hak kaum muslimin secara umum.¹⁸

Apabila berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam memilih Pemimpin ataupun Khalifah ataupun Amirul Mukminin. Perbedaan ini terjadi sebagai salah satu akibat langsung dari tidak adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri dengan pengangkatan sebagai Rasul dari Allah SWT, maka tidak ada yang protes di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya, maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam. Jika Imam mengangkat Gubernur untuk salah satu

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulḥaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam...*, 10.

provinsi maka jabatannya terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus.¹⁹ Jabatan bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:

1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
2. Penguasaan atas dasar akad atas dasar terpaksa.

Gubernur karena pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur *muṣṭakfi*) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah imam (khalifah) menyerahkan kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Untuk pemerintahan di daerah khalifah Abu Bakar untuk meneruskan pola Nabi yang mengangkat para gubernur sebagai kepala pemerintahan, mereka bertanggung jawab kepada khalifah namun diberikan keleluasaan untuk mengangkat para stafnya, pemerintah daerah memiliki otoritas dan otonomi terbatas sebagai kepala daerah kekuasaan mereka menyatu antara yang bersifat duniawi dengan yang bernuansa agama. Artinya para kepala daerah tersebut memegang peranan sebagai pemimpin agama dan pelaksana pemerintahan.²⁰

Dapat dikatakan bahwa masa Abu Bakar adalah batu ujian pertama bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam setelah

¹⁹ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam...*, 52.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 52.

Nabi wafat. Abu Bakar dinilai berhasil membangun sebuah sistem yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warganya.

Sebagaimana dilukiskan Nurcholish Madjid menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakr khususnya dan masyarakat Islam klasik umumnya, merupakan masyarakat yang terlalu modern untuk masa dan tempatnya. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasinya yang tinggi yang diharapkan dari semua lapisan masyarakat. Ia juga modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal dan dilambungkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan.²¹

Pada masa khalifah Umar Ibn al-Khathtab gubernur diangkat dengan mempunyai otoritas dan otonomi yang luas, mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu khalifah. Dalam hal rekrutmen pejabat khalifah Umar terkenal sangat selektif dan mementingkan profesionalitas dan kemampuan dalam bidang tugasnya. Disamping itu aspirasi masyarakat setempat yang berkembang juga didengar oleh Umar, dengan demikian Umar menjauhkan dari kebijaksanaan nepotisme dan main drop-dropan dari atas untuk menentukan pejabat, dalam sebuah kasus Umar pernah memecat

²¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 114.

Ammar ibn Yasir sebagai gubernur kuffah karena arus bawah merasa tidak puas atas kepemimpinannya.²²

Pada masa khalīfah Utsman ibn Affan pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilaksanakan Utsman mengacu pada kebijakan khalīfah Abu Bakr dan Umar. Utsman juga melakukan perluasan wilayah Islam, untuk penguasa-penguasa di daerah Utsman juga mengangkat wakil sebagai gubernur untuk memimpin daerah. Dalam bidang politik, banyak sejarawan menilai Utsman melakukan praktik nepotisme, ia mengangkat pejabat-pejabat yang berasal dari kalangan keluarganya meskipun tidak layak untuk memegang jabatan tersebut. Awal praktik nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu'bah sebagai gubernur kuffah dan digantikan oleh Sa'd ibn al-Ash saudara sepupu Utsman. Namun Sa'd hanya setahun memimpin karena digantikan oleh Al-Walid ibn Uqbah yang juga masih saudara seibu khalīfah. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak mencerminkan teladan seorang pejabat.²³

Kebijaksanaan seperti ini menimbulkan implikasi yang luas dikalangan umat Islam, pengangkatan gubernur berdasarkan nepotisme menimbulkan lahirnya gerakan oposisi. Tokoh sahabat yang terkenal sebagai pengkritik kebijaksanaan Usman adalah Abu Dzar al-Ghifari, dia menentang

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 58.

²³ *Ibid.*, 71.

Usman terutama karena nepotisme dan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam pemerintahannya.²⁴

Pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib hal pertama yang dilakukan adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Utsman sebelumnya dan menarik kembali untuk Negara tanah yang telah dibagi-bagi Usman kepada kerabatnya. Ali mengangkat Usman ibn Junaif menjadi gubernur bashrah menggantikan Abdullah ibn Amir, Umar ibn Shihab gubernur kufah menggantikan Sa'd ib Al-ash, Ubaidillah ibn Abbas gubernur Yaman, Qais ibn Sa'd gubernur Mesir, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dan Sahl ibn Junaif gubernur Syam. Gubernur-gubernur baru tidak dengan mulus menggantikan pejabat lama, meskipun sebagian besar mereka diterima di daerah, tidak jarang pula ada yang menolaknya, bahkan serta merta Mu'awiyah gubernur Syam masa Utsman mengusir Sahl.²⁵

Dalam masalah Thalhah dan Zubair, Mughirah menasehati Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Bashrah namun Ali mengabaikan usulan ini sehingga membuat Thalhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan tragedi perang berunta. Meskipun demikian, menurut Nurcholish Madjid pemerintahan Ali merupakan contoh komitmen yang kuat

²⁴ Ibid., 73.

²⁵ Ibid., 77.

